



PERATURAN DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



KEPALA DESA SIDOHARJO

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 005 TAHUN 2022

T E N T A N G
BADAN USAHA MILIK DESA " SIDOHARJO SIDOMAKMUR "
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat ke-5 Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Bahwa untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Sidoharjo;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Desa " Sidoharjo Sidomakmur " perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo pada Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo pada Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SIDOHARJO KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA " SIDOHARJO SIDOMAKMUR "

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang meliputi : Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama Desa; dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber & sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal PemerintahDesa pada Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo, bukan modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".
2. Penyertaan Modal Pemerintah Desa bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", tetapi merupakan modal.
3. Penyertaan modal Pemerintah Desa Sidoharjo pada Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa Sidoharjo yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".

Pasal 3

1. Penyertaan modal Pemerintah Desa Sidoharjo dalam bentuk pembiayaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo, yang sebelumnya sudah disepakati dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo, besaran penyalurannya harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam mengembangkan kegiatan usaha / bisnisnya.
3. Penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Berjangka Waktu dan Penyertaan Modal Tetap.

Pasal 4

1. Penyertaan Modal dalam bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Desa yang membutuhkan penambahan modal untuk jangka waktu sementara.
2. Minimal jangka waktu penyertaan modal yang dimaksud pada ayat 1 di atas selama 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak disepakati dan dinyatakan sah pada berita acara penyerahan dan dapat diperpanjang.
3. Penyerataan modal dalam bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dilakukan, dengan mengajukan proposal dari jajaran pengurus harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidoharjo, selaku Kepala Pemerintah Desa Sidoharjo dan disetujui serta disahkan dalam forum musyawarah Desa Sidoharjo.
4. Proposal yang dimaksud pada ayat 3 diatas minimal memuat :
 - a. Latar Belakang Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " meliputi :
 1. Gambaran Umum BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur "
 2. Biodata Pengurus Harian BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur "
 3. Struktur Organisasi BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur "
 4. Alamat kantor atau sekretariat BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur "
 - b. Analisis Pasar dan Pemasaran
 1. Produk / Jasa yang dihasilkan;
 2. Gambaran Pasar;

3. Target Penjualan;
 4. Strategi Pemasaran;
 5. Analisis Pesaing;
 6. Saluran distribusi produk / jasa.
- c. Rencana Anggaran dan Biaya
1. Rencana Modal Dasar Usaha yang dimiliki BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur "
 2. Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo dan Masyarakat Desa Sidoharjo;
 3. Rencana Modal Kerja;
 4. Rencana pengembangan modal;
 5. Rancangan omset produk / jasa yang dihasilkan;
 6. Rancangan Cadangan Risiko;
 7. Rancangan laba bulanan, tahunan;
- d. Analisis Dampak / Risiko Usaha
1. Dampak pada masyarakat sekitar tempat usaha;
 2. Dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 3. Analisis Risiko Usaha;
 4. Analisis Antisipasi Risiko Usaha.
- e. Analisis sosial masyarakat Desa Sidoharjo;
- f. Rencana Pengembangan Usaha;
- g. Rancangan Bentuk Badan Usaha dan ijin-ijin serta legalitas usaha.

Pasal 5

1. Penyertaan dalam bentuk pembiayaan tetap dilakukan melalui usulan dari Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sidoharjo, Musyawarah Desa tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan / atau penetapan Rencana Anggaran dan Belanja Desa Sidoharjo.
2. Kepala Desa sebagai penyelenggara musyawarah, wajib untuk mengundang pengurus Badan Usaha Milik Desa pada setiap rapat aatau musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sidoharjo serta Musyawarah Desa pembahasan tentang Anggaran dan Belanja Desa Sidoharjo.
3. Pengurus Harian Badan usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " berkewajiban telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " sebelum masa musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sidoharjo serta Musyawarah Desa pembahasan tentang Anggaran dan Belanja Desa Sidoharjo.

Pasal 6

1. Penyertaan modal Pemerintah Desa Sidoharjo pada Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam bentuk Kekayaan Desa berupa aset Desa Sidoharjo

yang meliputi :

- a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
2. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. Tambatan Perahu;
 - e. Bangunan Desa;
 - f. Pelelangan Ikan Yang Dikelola Oleh Desa;
 - g. Pelelangan Hasil Pertanian;
 - h. Hutan Milik Desa;
 - i. Mata Air Milik Desa;
 - j. Pemandian Umum; Dan
 - k. Lain-Lain Kekayaan Asli Desa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, dapat melalui mekanisme Anggaran dan Belanja Desa Sidoharjo yaitu melalui Rekening Desa atau menjadi kekayaan Desa Sidoharjo dan dicatatkan sebagai penambahan kekayaan Desa pada Laporan Anggaran dan Belanja Desa Sidoharjo.
4. Kekayaan Desa yang telah disertakan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " menjadi kekayaan yang dipisahkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PENDIRIAN UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA " SIDOHARJO SIDOMAKMUR "

Pasal 7

1. Penyertaan Modal Desa Sidoharjo baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa Sidoharjo dapat dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur "
2. Penyertaan modal Desa Sidoharjo yang dimaksud pada ayat 1 di atas, harus melalui persetujuan dalam forum Musyawarah Desa.
3. Penyertaan Modal Desa Sidoharjo yang bertujuan untuk mendirikan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " kepemilikan Unit Usaha yang dimaksud mayoritas dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".

Pasal 8

1. Apabila Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam

- bentuk Perseroan Terbatas, minimal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " memiliki saham 70% dari keseluruhan modal dasar Perseroan, sisanya dimiliki oleh masyarakat Desa Sidoharjo atau Badan Hukum Indonesia.
2. Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing atau Badan Hukum yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing.
 3. Apabila Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam bentuk Persekutuan Komanditer (Commanditeire Vennootschaft/CV) atau Firma, mayoritas atau minimal 60% dari penyertaan modal (inbreng) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".

Pasal 9

1. Modal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " yang bersumber dari penyertaan Modal Desa Sidoharjo, yang bertujuan untuk pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " telah tercantum atau dimuat dalam Rencan Kerja Tahunan Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".
2. Modal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " yang dimaksud pada ayat 1, diusulkan oleh Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam forum Musyawarah Desa dengan agenda Rencana Pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dan rencana Penyertaan Modal Desa Sidoharjo melalui Badan usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " untuk Pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".
3. Rancangan Rencana Kerja (action plan) Pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " yang dimaksud pada ayat 2, minimal memuat :
 - a. Latar Belakang Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", meliputi :
 1. Gambaran Umum Unit Usaha BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur ".
 2. Struktur Organisasi Unit Usaha BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur ".
 3. Bentuk Badan Usaha atau Badan Hukum Unit Usaha BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur ".
 4. Alamat kantor atau sekretariat Unit Usaha BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur ".
 - b. Analisis Pasar dan Pemasaran
 1. Produk / Jasa yang dihasilkan;
 2. Gambaran Pasar;
 3. Target Penjualan;
 4. Strategi Pemasaran;
 5. Analisis Pesaing;
 6. Saluran distribusi produk / jasa.
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya
 1. Rencana Modal Dasar Unit Usaha BUMDES " Sidoharjo Sidomakmur ".
 2. Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo melalui BUMDES dan Masyarakat Desa Sidoharjo atau pihak ketiga;
 3. Rencana Modal Kerja;
 4. Rencana pengembangan modal;
 5. Rancangan omset produk / jasa yang dihasilkan;
 6. Rancangan Cadangan Risiko;
 7. Rancangan laba bulanan, tahunan;

- d. Analisis Dampak / Risiko Usaha
 - 1. Dampak pada masyarakat sekitar tempat usaha;
 - 2. Dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - 3. Analisis Risiko Usaha;
 - 4. Analisis Antisipasi Risiko Usaha.
- e. Analisis sosial masyarakat Desa Sidoharjo.
- f. Rencana Pengembangan Usaha
- g. Rancangan Bentuk Badan Usaha dan ijin-ijin serta legalitas usaha

Pasal 10

1. Pengurus Badan Usaha Milik Desa berkewajiban untuk menampung hasil kesepakatan dan memperbaiki Rencana Kerja (action plan) pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
2. Berkewajiban menyampaikan hasil perubahan Rencana Kerja (action plan) yang dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo dalam forum Rapat Koordinasi.
3. Apabila Rapat Koordinasi menyetujui Rencana Kerja (action plan) yang diajukan oleh Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " maka Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " berkewajiban membuat RKTU (Rencana Kerja Tindak Lanjut) untuk pendirian Unit Usaha Badan usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".

Pasal 11

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mendirikan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " tanpa persetujuan dalam Forum Musyawarah Desa batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo yang dimaksud pada ayat 1 diatas dapat diusulkan kembali pada periode tahun anggaran berikutnya.
3. Penyertaan modal Pemerintah Desa Sidoharjo yang dimaksud pada ayat 1 di atas harus mempertimbangkan kondisi keuangan Desa Sidoharjo dan kemampuan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ". serta prioritas penggunaan Dana Desa, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap penyertaan modal Pemerintah Desa yang ditujukan untuk pendirian atau modal Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", harus tercatat dalam pembukuan keuangan dan Neraca Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dengan rapi sesuai Standar akuntansi Indonesia dan harus dilaporkan oleh Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", pada akhir bulan dan penutupan pembukuan akhir tahun.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PENDIRIAN DAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 13

1. Penyertaan Modal Desa Sidoharjo untuk pendirian dan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".
2. Penyertaan Modal Desa yang dimaksud pada ayat 1 dapat usulkan oleh Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", setelah Kepala Desa Sidoharjo telah menyepakati Kerjasama Antar Desa yang diatur dan dinyatakan sah dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama .
3. Penyertaan Modal Desa Sidoharjo baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa Sidoharjo dapat dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 14

1. Penyertaan Modal Desa Sidoharjo baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa Sidoharjo sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama, harus melalui persetujuan atau kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa Sidoharjo.
2. Musyawarah yang dimaksud pada ayat 1 dengan agenda khusus membahas usulan Pemerintah Desa melalui Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam Pendirian dan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama sekaligus pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama.
3. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan salah satu peserta bermaterai cukup dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 15

1. Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", untuk dan atas nama mewakili Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dalam forum Musyawarah Antar Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.
2. Dalam hal bertidak atau melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama mewakili Badan usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", Pengurus Harian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ". Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " Peraturan Bersama Kepala Desa, serta hasil kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa, Rapat Koordinasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".
3. Apabila disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa dapat mewakili untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ".

Pasal 16

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo melalui Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " untuk pendirian dan modal Badan Usaha Milik Desa

Bersama sekaligus pendirian dan modal Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama, berupa Aset Desa yang bersumber dari kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis dan kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, harus lebih dahulu dicatatkan dalam daftar kekayaan Desa dengan melampirkan Berita Acara Penyerahan Hibah ke dalam Kekayaan Desa Sidoharjo.

2. Pencatatan yang dimaksud pada ayat 1 diatas harus dicatatkan dalam laporan penambahan kekayaan Desa berupa aktiva tidak lancar pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo.

Pasal 17

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " ke dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama, dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa baik besarnya penyertaan modal maupun prosentasi besarnya penyertaan modal masing-masing Badan Usaha Milik Desa.
2. Musyawarah Antar Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Minimal 1 (satu) orang Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - d. Pengurus harian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 18

1. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama ke dalam Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama, minimal 60% dari seluruh besarnya modal atau modal dasar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama.
2. Sisa modal dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia.
3. Sisa modal yang dimaksud pada ayat 2 dilarang dimiliki oleh Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya atau modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing.

Pasal 19

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo baik berupa pembiayaan dan kekayaan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur ", dapat dilakukan baik kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo, \ yang dimaksud pada ayat 1 yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama yang tidak berbadan hukum besarnya disepakati dan dinyatakan serta dimuat di Berita Acara dalam forum Musyawarah Antar Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang badan usaha yang berlaku.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sidoharjo yang dimaksud pada ayat 1 yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dalam bentuk saham sesuai dengan besarnya penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur " dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang

berlaku.

Pasal 20

Setiap penyertaan modal Pemerintah Desa yang ditujukan untuk pendirian atau modal Badan Usaha Milik Desa Bersama sekaligus untuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama, harus tercatat dalam pembukuan keuangan dan Neraca Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur "dengan rapi sesuai Standar akuntansi Indonesia dan harus dilaporkan oleh Pengurus Harian Badan Usaha Milik Desa " Sidoharjo Sidomakmur "pada akhir bulan dan penutupan pembukuan akhir tahun.

BAB V PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Diundangkan di : Sidoharjo
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

Diundangkan di : Sidoharjo
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIANTO
Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5